



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010 OLEH PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan bahwa untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719), dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan

- Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 6 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
- KEDUA :** Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Formulir Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 6 Maret 2010



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali

Nomor : 9 Tahun 2010

Tanggal : 6 Maret 2010

PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010 OLEH PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

I. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 perlu dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan dan KPU Kabupaten Boyolali melakukan tugas, wewenang dan kewajiban Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten, serta menetapkan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
3. Pedoman teknis ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
7. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

9. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
12. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.
13. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Boyolali.

IV. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
2. Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK dan formulir berita acara penerimaan kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA 4 - KWK).

V. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Persiapan

1. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
 - 2). Rekapitulasi sertifikat Model C 1 - KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan /Desa atau sebutan lainnya (Model DA A - KWK);

- 3). Rekapitulasi Lampiran Model C 1 - KWK hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model DA B - KWK);
 - 4). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 KWK);
 - 5). Rincian perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA 1 - KWK);
 - 6). Catatan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 2 - KWK) ukuran besar; dan
 - 7). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Model DA 3 - KWK).
 - 8). Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPPS melalui PPS (Model DA 4 - KWK);
 - 9). Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Model DA 5 - KWK);
 - 10). Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA 6 - KWK).
 - 11). Tanda Terima Surat Mandat Saksi Pasangan Calon (Model DA 7 - KWK).
- b. sampul kertas,
digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
 - c. segel Pemilihan Umum;
digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - 1). Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - 2). Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat
 - d. spidol, untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir DA 2 - KWK ukuran besar.
 - e. Ballpoint yaitu untuk alat kerja.
 - f. Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
 - g. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi berita acara Model C - KWK) dan sertifikat (Model C 1 - KWK dan Lampiran C 1 - KWK) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS

- a. PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari TPS melalui PPS dengan menggunakan formulir Model DA 4 - KWK.
- b. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- c. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin kemanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPS.
- b. PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dapat diselesaikan dalam waktu angka 3 huruf a.
- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- d. Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan (Model DA 5 - KWK) kepada peserta rapat yaitu saksi, Panwaslu Kecamatan, Ketua PPS, dan Ketua KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Dalam surat pemberitahuan/undangan (Model DA 5 - KWK), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - 1). saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon / tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten kepada petugas PPK;
 - 2). kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - 3). hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4). tempat pelaksanaan rapat;
 - 5). Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai.
 - 6). jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir.

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Model C 1 - KWK dan Lampiran C 1 - KWK) dari seluruh TPS untuk setiap desa/ kelurahan di wilayah kerja PPK.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- d. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

B. Pelaksanaan

1. Penyiapan Bahan Rapat

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi:

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara;
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat tulis kantor.

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b. Pembagian tugas Anggota PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1). Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2). Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa / kelurahan atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

3. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan Panwaslu Kecamatan;
- b. Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa / kelurahan;
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1). Tahap Pertama

- a). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C - KWK, Model C 1 - KWK dan Lampiran C 1 - KWK yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C 1 - KWK) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi sertifikat Model C 1 - KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa / Kelurahan (Model DA A - KWK);
- b). PPK dibantu oleh PPS membacakan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara tidak sah yang berisi perolehan suara tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali (Lampiran C 1 - KWK dan dicatat dalam formulir Rekapitulasi Lampiran Model C 1 - KWK dari setiap TPS dalam wilayah desa / kelurahan (Model DA B - KWK);
- c). Kegiatan diatas dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa / kelurahan sampai selesai.

2). Tahap Kedua

- a). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat Model C 1 - KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA A - KWK) dan dicatat ke dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 KWK);
- b). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi Lampiran Model C 1 - KWK hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA B - KWK) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA -1 KWK);
- c). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Boyolali dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 2 - KWK) ukuran besar;

- d). Kegiatan diatas dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai desa / kelurahan terakhir;
- e). Dalam pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi, PPK memperhatikan keberatan saksi dan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 3 - KWK), serta apabila tidak ada keberatan saksi dan kejadian khusus, dicatat nihil;
- f). Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPK;
- g). Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada PPK;
- h). PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

4. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di PPK (Model DA - KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di PPK (Model DA - 1 KWK);
- b. Berita Acara dan sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;
- c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- d. PPK mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK;
- e. PPK menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut kepada :
 - 1). Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - 2). Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3). Menempelkan 1 (satu) rangkap ditempat umum; dan
 - 4). KPU Kabupaten Boyolali, sebanyak 1 (satu) rangkap.

5. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Boyolali kotak suara tersegel berisi :

- a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK;
- c. PPK menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar Model DA 6 - KWK dan menerima Tanda Terima Model DB 3 - KWK dari KPU Kabupaten Boyolali.

VI. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

A. Persiapan

1. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Boyolali terdiri atas :

- a. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model DB - KWK);
 - 2). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model DB 1 - KWK);
 - 3). Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Lampiran Model DB - 1 KWK); dan
 - 4). Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Lampiran Model DB - 1 KWK) ukuran besar;
 - 5). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model DB 2 - KWK);
 - 6). Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPK (Model DB 3 - KWK);
 - 7). Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten Boyolali mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model DB 4 - KWK);
 - 8). Tanda Terima Surat Mandat Saksi Pasangan Calon (Model DB 6 - KWK).
- b. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
- c. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi disiapkan KPU Kabupaten Boyolali;

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

- a. KPU Kabupaten Boyolali menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB 3 - KWK.
- b. KPU Kabupaten Boyolali sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari PPK paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten Boyolali di wilayah tersebut.
- c. Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari TPS disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Boyolali dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari PPK;

- b. KPU Kabupaten Boyolali menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Boyolali, sehingga Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali diselesaikan sesuai dengan tahapan;
- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Boyolali belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Boyolali;
- d. KPU Kabupaten Boyolali sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten Boyolali serta PPK mengenai Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- e. Dalam surat pemberitahuan/undangan untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Boyolali, dicantumkan ketentuan :
 - 1). saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon /tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tingkat Kabupaten Boyolali dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Boyolali;
 - 2). kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Boyolali;
 - 3). hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4). tempat pelaksanaan rapat;
 - 5). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

4. Persiapan Ruang Rapat

- a. KPU Kabupaten Boyolali dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Boyolali tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari PPK, KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman;
- c. Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- d. KPU Kabupaten Boyolali mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

B. Pelaksanaan

1. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Boyolali menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :
 - 1). kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di PPK;
 - 2). perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 3). daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4). alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1). mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, dan

Panwaslu Kabupaten Boyolali serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

- 2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DB - KWK), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- 3). menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

2. Pembagian tugas

- a. KPU Kabupaten Boyolali dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- b. Pembagian tugas dalam kelompok kerja dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Boyolali, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

3. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten Boyolali.
- b. Ketua KPU Kabupaten Boyolali memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di PPK beserta lampirannya.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1). KPU Kabupaten Boyolali dapat dibantu PPK membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1 - KWK), dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali (Model DB 1 - KWK).
 - 2). KPU Kabupaten Boyolali dapat dibantu PPK meneliti dan membaca dengan jelas, rincian perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 KWK), dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Boyolali (Lampiran Model DB -1 KWK) dan dicatat dalam Lampiran Model DB 1 - KWK ukuran besar;
 - 3). Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1) dan 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tiap-tiap PPK secara berurutan sampai selesai;
 - 4). KPU Kabupaten Boyolali mencatat keberatan saksi dan kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di KPU Kabupaten Boyolali (Model DB 2 - KWK), apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil;
 - 5). Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada KPU Kabupaten Boyolali;

- 6). KPU Kabupaten Boyolali wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

4. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. KPU Kabupaten Boyolali membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali (Model DB - KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali (Model DB 1 - KWK);
- b. Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Boyolali serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Boyolali;
- c. Dalam hal terdapat saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Boyolali dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- d. KPU Kabupaten Boyolali wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Boyolali untuk:
 - 1). saksi pasangan calon;
 - 2). pengawas Pemilu; dan
 - 3). ditempel di tempat umum.
- e. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Boyolali;
- f. KPU Kabupaten Boyolali menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten Boyolali;
- g. Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Boyolali untuk menentukan pasangan calon terpilih;
- h. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kabupaten Boyolali setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- i. Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Boyolali berkenaan adanya keberatan tersebut;
- j. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan ketentuan :
 - 1). dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - 2). Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya maka :
 - a). apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan huruf j angka 1);
 - b). apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan :
 - i) putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - ii) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - iii) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi;
 - iv) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1).
5. KPU Kabupaten Boyolali wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan Berita Acara (Model C - KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C 1 - KWK dan Lampiran C 1 - KWK) di TPS dari KPPS

melalui PPS, dan Berita Acara (Model DA - KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model DA 1 - KWK dan Lampiran DA 1 - KWK) di tingkat PPK setelah Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

VII. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi, pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, saksi atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Boyolali dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK yang bersangkutan dan KPU Kabupaten Boyolali;
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK, atau KPU Kabupaten Boyolali.
6. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Boyolali, saksi tingkat Kabupaten Boyolali dan saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Boyolali, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten Boyolali melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

VIII. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

A. Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- b. Apabila ketentuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak terpenuhi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
- c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- d. Apabila pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati perolehan suara tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- e. Apabila pemenang pertama diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

- f Apabila pemenang pertama diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- g Apabila pemenang kedua diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- h Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.

B. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Terpilih Berhalangan Tetap

1. Calon Wakil Bupati Boyolali Terpilih Berhalangan Tetap

- a. Dalam hal calon Wakil Bupati Boyolali terpilih berhalangan tetap, calon Bupati Boyolali terpilih dilantik menjadi Bupati Boyolali.
- b. Calon Bupati Boyolali, diusulkan oleh DPRD Kabupaten Boyolali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan menjadi Bupati Boyolali.
- c. Bupati Boyolali mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Boyolali, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali.
- d. Dalam hal Bupati berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Boyolali, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali.
- e. Pemilihan Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Boyolali, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Boyolali, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- f. Hasil pemilihan Wakil Bupati, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Boyolali.

2. Calon Bupati Boyolali Terpilih Berhalangan Tetap

- a. Dalam hal calon Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati dan diusulkan oleh DPRD Kabupaten Boyolali kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk disahkan menjadi Bupati Boyolali.
- b. Bupati Boyolali ,mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Boyolali berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai yang mencalonkan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali.
- c. Dalam hal Bupati Boyolali berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Boyolali, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali.
- d. Pemilihan Wakil Bupati, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Boyolali, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Boyolali, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- e. Hasil pemilihan Wakil Bupati, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Boyolali

3. Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Terpilih Berhalangan Tetap

- a. Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD Kabupaten Boyolali untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

- b. Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Kabupaten Boyolali kepada DPRD Kabupaten Boyolali untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- c. Pemilihan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Boyolali, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Boyolali. Hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

C. Pengesahan Pengangkatan

1. DPRD Kabupaten Boyolali mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Boyolali dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
2. Berdasarkan usul Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
3. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
4. Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
5. Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Boyolali adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”

6. Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
7. Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah atas nama Presiden dan dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
8. Pada acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

D. Pelantikan

Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada DPRD Kabupaten Boyolali dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;

2. Setelah semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dilaksanakan, KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Boyolali dari APBD kepada DPRD Kabupaten Boyolali;
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, di KPU Kabupaten Boyolali, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Setelah PPS dan PPK dibubarkan penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan;
6. KPU Kabupaten Boyolali dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
7. KPU Kabupaten Boyolali menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;
8. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan.

X. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Boyolali, dalam melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 6 Maret 2010





SURAT PENGANTAR



Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di
TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan
.....

Kepada :
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
.....
di
BOYOLALI

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di :

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. TPS | 16. TPS |
| 2. TPS | 17. TPS |
| 3. TPS | 18. TPS |
| 4. TPS | 19. TPS |
| 5. TPS | 20. TPS |
| 6. TPS | 21. TPS |
| 7. TPS | 22. TPS |
| 8. TPS | 23. TPS |
| 9. TPS | 24. TPS |
| 10. TPS | 25. TPS |
| 11. TPS | 26. TPS |
| 12. TPS | 27. TPS |
| 13. TPS | 28. TPS |
| 14. TPS | 29. TPS |
| 15. TPS | 30. TPS |

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. Di dalam kotak suara tersegel :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat ePemungutan Suara (Model C – KWK) beserta lampiran :
2. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK);
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK);
4. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK) ukuran besar;
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK);
6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Seluruh Isi Kotak Suara, Identifikasi dan Penghitungan Jenis Dokumen Serta Peralatan Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK);
7. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK);
8. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, rusak dan keliru dicoblos)
9. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model C 6 - KWK)
10. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK)
11. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS lain (Model C 8 – KWK)
12. Tanda Terima Surat Mandat Saksi Pasangan Calon (Model C11-KWK)
13. Model A3 - KWK Daftar Pemilih Tetap;
14. Kartu Pemilih yang diterima KPPS dari Pemilih.
15. Surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yaitu surat suara sah, tidak sah, rusak dan keliru dicoblos, sisa surat suara termasuk cadangan.

B. Di Luar Kotak Suara :

1. Surat Pengantar (Model C9 – KWK), dari KPPS ke PPS.
2. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK).

Boyolali, Mei 2010

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang Menerima
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

NIK :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS (Asal) :	3. Kabupaten : Boyolali
2. Desa / Kelurahan :	4. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih* untuk menggunakan haknya untuk memilih / memberikan suara di * :

1. TPS (Tujuan) :	3. Kabupaten : Boyolali
2. Desa / Kelurahan :	4. Provinsi : Jawa Tengah

* Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

Boyolali,2010
A/n. Ketua KPU Kabupaten Boyolali
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

NIK :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS (Asal) :	3. Kabupaten : Boyolali
2. Desa / Kelurahan :	4. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih* untuk menggunakan haknya untuk memilih / memberikan suara di * :

1. TPS (Tujuan) :	3. Kabupaten : Boyolali
2. Desa / Kelurahan :	4. Provinsi : Jawa Tengah

* Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

Boyolali,2010
A/n. Ketua KPU Kabupaten Boyolali
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sepuluh. Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2010, Panitia Pengawas Kecamatan, Pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :
 Kabupaten : Boyolali
 Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. Jumlah Pemilih dari TPS lain masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) di wilayah kerja PPK;
 - f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - g. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, terlampir dalam formulir Model DA 2 – KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta Saksi Utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau Sebutan Lainnya (Model DA-A-KWK) ;

- 2. Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA-B-KWK);
- 3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK);
- 4. Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1-KWK);
- 5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali (Model DA-3-KWK);

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua		(.....)
2. Anggota		(.....)
3. Anggota		(.....)
4. Anggota		(.....)
5. Anggota		(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2010

	N a m a	Nomor Urut Pasangan Calon	Tanda Tangan
1.		1 (Satu)	
2.		2 (Dua)	
3.		3 (Tiga)	
4.		4 (Empat)	

**REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C1-KWK HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI
SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010**

Model DA-A KWK



DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO			JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA DI PPS DESA/KELURAHAN.....									JUMLAH DIPINDAHKAN	
			TPS....*)	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru												
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
6	Jumlah surat suara yang terpakai												
7	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPS												

Catatan *) Diisi No TPS.

**) Apabila lebih dari 10 TPS, cukup paraf Ketua PPK

Boyolali, Mei 2010
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA, **)

NO			JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA DI PPS DESA/KELURAHAN.....									JUMLAH DIPINDAHKAN	
			TPS....*)	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru												
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
6	Jumlah surat suara yang terpakai												
7	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPS												



REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C1-KWK HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI
SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010

Model DA-A KWK



DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO			JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA DI PPS DESA/KELURAHAN.....										JUMLAH DIPINDAHKA
			TPS....*)	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru												
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
6	Jumlah surat suara yang terpakai												
7	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPS												

Halaman dari halaman.
Paraf Ketua PPK :



REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL CI-KWK HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010



DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

.....
.....
: BOYOLALI
: JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010													
NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010 #)	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	(*) TPS	JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	dan												
2	dan												
3	dan												
4	dan												
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010													

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		*) TPS	*) TPS	*) TPS	*) TPS	*) TPS	*) TPS	*) TPS	*) TPS	*) TPS	*) TPS	
												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												

Catatan :

- *) Diisi Nomor TPS
- #) Pada Kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bu
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s.d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.
- **) Apabila Jumlah TPS dalam wilayah PPS lebih dari 10 TPS, jumlah formulir ditambah seperti contoh berikut dan cukup diberi paraf PPK dan saksi pada kolom tanda tangan.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

N a m a	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010	Tanda Tangan
1	1 (Satu)	
2	2 (Dua)	
3	3 (Tiga)	
4	4 (Empat)	

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	Jumlah Pindahan	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan												
2	 dan												
3	 dan												
4	 dan												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010													

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	Jumlah Pindahan	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH													



**SERTIFIKAT REKAPILTULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Model DA-1 KWK



KECAMATAN :
KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	URAIAN		JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA										JUMLAH DIPINDAHKAN
			PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	PPS*)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru												
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
6	Jumlah surat suara yang terpakai												
7	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPK	TPS											
		PPS											
		Jumlah											

Catatan *) Diisi Nama Desa/Kelurahan

**) Apabila lebih dari 10 Desa/Kelurahan, cukup paraf Ketua PPK

Boyolali, Mei 2010
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA, **)

NO	URAIAN			Jumlah Pindahan	JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA									JUMLAH DIPINDAHKAN
					PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	
														
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru													
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai													
6	Jumlah surat suara yang terpakai													
7	Jumlah seluruh TPS di wilayah PPK	TPS												
		PPS												
		Jumlah												



**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Lampiran
Model DA 1-KWK



KECAMATAN :

KABUPATEN : BOYOLALI

PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan											
2	 dan											
3	 dan											
4	 dan											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH												

Catatan : *) Diisi Nama Desa/Kelurahan

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	
												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												

Catatan :

*) Diisi nama /Desa/Kelurahan

#) Pada Kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s.d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

**) Apabila Jumlah PPS dalam wilayah PPK lebih dari 10 PPS, jumlah formulir ditambah seperti contoh berikut dan cukup diberi paraf Ketua PPK dan saksi pada kolom tanda tangan.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		*
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

N a m a	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010	Tanda Tangan
1	1 (Satu)	*
2	2 (Dua)	*
3	3 (Tiga)	*
4	4 (Empat)	*

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	Jumlah Pindahan	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
			Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan												
2	 dan												
3	 dan												
4	 dan												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH													

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	Jumlah Pindahan	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
			Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH													



CATATAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



KECAMATAN :
KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010											JUMLAH AKHIR
		Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	 dan												
2	 dan												
3	 dan												
4	 dan												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH													

Catatan : *) Diisi Nama Desa/Kelurahan

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	Ds/Kel*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												

Catatan :

*) Diisi nama /Desa/Kelurahan

#) Pada Kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s.d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

**) Apabila Jumlah PPS dalam wilayah PPK lebih dari 10 PPS, jumlah formulir ditambah seperti contoh berikut dan diberi paraf Ketua PPK

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		**)
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

	N a m a	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010	Tanda Tangan
1		1 (Satu)	**)
2		2 (Dua)	**)
3		3 (Tiga)	**)
4		4 (Empat)	**)

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	Jumlah Pindahan	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
			Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	
													
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan												
2	 dan												
3	 dan												
4	 dan												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH													

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010	Jumlah Pindahan	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
			Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	Ds/Kel	
													
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH													



[illegible]

(.....)



BERITA ACARA
PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DARI KPPS MELALUI PPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sepuluh.
Panitia Pemungutan Suara mengadakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010
bertempat di :

PPS/Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Telah menerima penyerahan barang-barang dari Ketua PPS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua		(.....)
2. Anggota		(.....)
3. Anggota		(.....)
4. Anggota		(.....)
5. Anggota		(.....)

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (tiga) :

- a. PPS, 1 (satu) rangkap;
- b. PPK, 1 (satu) rangkap;
- c. KPU Kab/Kota, 1 (satu) rangkap.



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT PPK MENGENAI REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2010**

Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Tingkat Kecamatan, diberitahukan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

Boyolali,.....Mei 2010
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
K E T U A

(.....)

Catatan :

Para Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR



Perihal : Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Pasangan Calon di PPK

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten
Boyolali
di -
BOYOLALI

Bersama ini disampaikan Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon, dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan (Model DA – KWK);
2. Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 KWK Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya (Model DA A – KWK);
3. Rekapitulasi lampiran C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA B – KWK);
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1 – KWK);
5. Rincian Perolehan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA 1 – KWK);
6. Catatan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 2 – KWK) Ukuran Besar;
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati (Model DA 3 – KWK);
8. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Dari KPPS melalui PPS (Model DA 4 – KWK);
9. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan PPK Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali (Model DA 5 – KWK);
10. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat PPK dan Perlengkapan Lainnya Kepada KPU Kabupaten Boyolali (Model DA 6 – KWK).

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)
NAMA JELAS

Boyolali..... Mei 2010
Yang Menerima
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
KETUA,

(.....)
NAMA JELAS

Catatan :

- a.1 Lembar untuk PPK ;
- b.1 Lembar untuk KPU Kabupaten Boyolali.



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

Pada hari ini.....tanggal.....bulan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Kabupaten : Boyolali
 Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk PPK dalam wilayah Kabupaten Boyolali;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk PPK di wilayah Kabupaten Boyolali;
 - c. Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Boyolali;
 - d. Jumlah Pemilih dari TPS lain masing-masing PPK di wilayah Kabupaten Boyolali;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan 2,5%) di wilayah Kabupaten Boyolali;
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten Boyolali;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Boyolali;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Boyolali;
 - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Boyolali yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB3 – KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ...(.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi Pasangan Calon yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Boyolali (Model DB 1 - KWK) ;
2. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Boyolali (Lampiran Model DB 1– KWK) ;
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Boyolali (Model DB 2 – KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Boyolali;
4. 1 (satu) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

No		Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	RIBUT BUDI SANTOSO, SP	(.....)
2.	Anggota	PURWANTO, SH, M.Si	(.....)
3.	Anggota	AHMAD CHARIR, SH	(.....)
4.	Anggota	DIANA ARIYANTI, SP	(.....)
5.	Anggota	Drs. IMAN FIRMANSJAH	(.....)

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BOYOLALI
TAHUN 2010**

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010	Tanda Tangan
1.			(.....)
2.			(.....)
3.			(.....)
4.			(.....)



KABUPATEN
PROVINSI

: BOYOLALI
: JAWA TENGAH

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KPU KABUPATEN BOYOLALI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

Model DB1 -KWK



NO	URAIAN		Jumlah Pindahan	JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA									JUMLAH DIPINDAHKAN	
				PPK*)	PPK*)	PPK*)	PPK*)	PPK*)	PPK*)	PPK*)	PPK*)	PPK*)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos													
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai													
6	Jumlah surat suara yang terpakai													
7	Jumlah seluruh TPS,PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Boyolali	TPS												
		PPS												
		PPK												
		Jumlah												

Catatan : *) Diisi nama Kecamatan

**) Apabila lebih dari 10 Kecamatan, cukup paraf Ketua KPU Kabupaten Boyolali

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
KETUA, **)

RIBUT BUDI SANTOSO,SP

NO	URAIAN		Jumlah Pindahan	JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA										JUMLAH DIPINDAHKAN
				PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos													
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai													
6	Jumlah surat suara yang terpakai													
7	Jumlah seluruh TPS,PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Boyolali	TPS												
		PPS												
		PPK												
		Jumlah												

NO	URAIAN		Jumlah Pindahan	JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA										JUMLAH DIPINDAHKAN
				PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos													
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai													
6	Jumlah surat suara yang terpakai													
7	Jumlah seluruh TPS,PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Boyolali	TPS												
		PPS												
		PPK												
		Jumlah												



KABUPATEN
PROVINSI

: BOYOLALI
: JAWA TENGAH

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI KPU KABUPATEN



Lampiran Model DB 1 - KWK

A. SUARA SAH

PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010												NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
												Kec.....*)	Kec.....*)	1	dan		2	dan		3	dan		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah Akhir			
												Kec.....*)	Kec.....*)																						
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4	dan		3	dan		2	dan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														4</																					

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												

Catatan :

*) Diisi nama Kecamatan

#) Pada Kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan yang tercantun dalam Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten.

**) Apabila Jumlah PPK dalam wilayah Kabupaten Boyolali lebih dari 10 PPK, jumlah formulir ditambah seperti halaman berikut dan diberi paraf Ketua KPU Kabupaten Boyolali

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

RIBUT BUDI SANTOSO, SP

.....**)

2. Anggota

PURWANTO, SH, M.Si

.....

3. Anggota

AHMAD CHARIR, SH

.....

4. Anggota

DIANA ARIYANTI, SP

.....

5. Anggota

Drs. IMAN FIRMANSJAH

.....

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON

Nama

Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon

Tanda Tangan

1

.....

.....**)

2

.....

.....**)

3

.....

.....**)

4

.....

.....**)

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010

A. SUARA SAH

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010		PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan											
												
2	 dan											
												
3	 dan											
												
4	 dan											
												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH												

B. SUARA TIDAK SAH

NO		PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												

Paraf Ketua KPU KABUPATEN BOYOLALI : Paraf Saksi 1 : Paraf Saksi 2 : Paraf Saksi 3 : Paraf Saksi 4 :



RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI DAN SUARA TIDAK SAH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DI KPU KABUPATEN



KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH		PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010											JUMLAH AKHIR	
NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010		Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	 dan													
														
2	 dan													
														
3	 dan													
														
4	 dan													
														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH														

Catatan :
*) Diisi nama Kecamatan

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												

Catatan :

- *) Diisi nama Kecamatan
- #) Pada Kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten.
- **) Apabila Jumlah PPK dalam wilayah Kabupaten Boyolali lebih dari 10 PPK, jumlah formulir ditambah seperti halaman berikut dan diberi paraf Ketua KPU Kabupaten Boyolali

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	RIBUT BUDI SANTOSO, SP	**)
2. Anggota	PURWANTO, SH, M.Si	
3. Anggota	AHMAD CHARIR, SH	
4. Anggota	DIANA ARIYANTI, SP	
5. Anggota	Drs. IMAN FIRMANSJAH	

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON

Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010	Tanda Tangan
1		**)
2		**)
3		**)
4		**)

A. SUARA SAH

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010		PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	 dan											
												
2	 dan											
												
3	 dan											
												
4	 dan											
												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH												

B. SUARA TIDAK SAH

NO URAIAN		PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010										JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	Kec.....*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												

Paraf Ketua KPU KABUPATEN BOYOLALI :

Paraf Saksi 1 :

Paraf Saksi 2 :

Paraf Saksi 3 :

Paraf Saksi 4 :



Kejadian khusus (*peristiwa yang tidak wajar*) berupa gangguan terhadap jalannya rekapitulasi penghitungan suara. *)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*) Catatan : Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat.

Boyolali, Mei 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
KETUA,

RIBUT BUDI SANTOSO, SP



**BERITA ACARA
PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DARI PPK**

Pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh. Panitia Pemungutan Suara mengadakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 bertempat di :

Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Telah menerima penyerahan barang-barang dari Ketua KPU Kabupaten Boyolali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua		(.....)
2. Anggota		(.....)
3. Anggota		(.....)
4. Anggota		(.....)
5. Anggota		(.....)

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (tiga) :

- a. PPK, 1 (satu) rangkap;
- b. KPU Kab/Kota, 1 (satu) rangkap;
- c. KPU Provinsi, 1 (satu) rangkap.



SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT KPU KABUPATEN BOYOLALI
MENGENAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2010 Tingkat KPU kabupaten Boyolali.

Diberitahukan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 atau Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....

Boyolali, Mei 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
K E T U A

RIBUT BUDI SANTOSO, SP

Catatan :

Para Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 harus membawa mandat dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
Pasangan Calon di KPU Kabupaten
Boyolali.

Kepada :
Yth. Ketua KPU Provinsi
di -
SEMARANG

Bersama ini disampaikan Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon, dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di :

Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Di KPU Kabupaten Boyolali (Model DB – KWK)
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Di KPU Kabupaten Boyolali (Model DB 1– KWK)
3. Rincian Perolehan Suara Sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dan Suara tidak sah Di KPU Kabupaten Boyolali (Lampian Model DB 1 – KWK)
4. Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan Dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati boyolali tahun 2010 Di tingkat kabupaten (Model DB 2– KWK)
5. Berita acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Dari PPK (Model DB 3– KWK)
6. Surat pemberitahuan Waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten Boyolali Mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali (Model DB 4– KWK)
7. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Boyolali di KPU Kabupaten Boyolali kepada KPU Provinsi (Model DB 5– KWK)

Yang Menyerahkan
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
KETUA,

(RIBUT BUDI SANTOSO,SP.)

..... 2010
Yang Menerima
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KETUA,

(.....)

Catatan :

- a.Lembar 1 untuk KPU Kabupaten Boyolali;
- b.Lembar 2 untuk KPU Provinsi.



TANDA TERIMA SURAT MANDAT SAKSI PASANGAN CALON

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah menerima Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut atas nama danpada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Boyolali,Mei 2010

Yang Menyerahkan
SAKSI PASANGAN CALON

Yang Menerima
KETUA KPU
KABUPATEN BOYOLALI

RIBUT BUDI SANTOSO, SP

Lembar 1 (satu) untuk Saksi Pasangan Calon

POTONG DI SINI



TANDA TERIMA SURAT MANDAT SAKSI PASANGAN CALON

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah menerima Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut atas nama danpada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Boyolali, Mei 2010

Yang Menyerahkan
SAKSI PASANGAN CALON

Yang Menerima
KETUA KPU
KABUPATEN BOYOLALI

RIBUT BUDI SANTOSO, SP

Lembar 2 (dua) untuk KPU KABUPATEN BOYOLALI



BERITA ACARA
Nomor :/BA/IV/2010
TENTANG



**PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA
 DAN PENETAPAN CALON TERPILIH BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BOYOLALI DALAM PEMILIHAN UMUM
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu Sepuluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah mengadakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali disaksikan oleh pasangan calon dan /atau Tim Kampanye, Panwas Kabupaten, Pemantau dan anggota masyarakat.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penetapan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah :

1. Berita Acara tentang Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK), yang terinci untuk 19 (sembilan belas) PPK;
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK) dan Lampiran Model DB 1-KWK Kabupaten Boyolali, yang terinci untuk 19 (sembilan belas) PPK;
3. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten (Model DB 2 – KWK)
4. Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali untuk 19 (sembilan belas) PPK;

Pelaksanaan Rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali dalam penetapan hasil perolehan suara dan penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 menghasilkan :

1. Jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 tiap PPK;
2. Jumlah suara yang diperoleh tiap Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 untuk tiap PPK;
3. Nama-nama calon terpilih Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tiap PPK;

4. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan kegiatan penetapan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi Pasangan Calon yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model DB2 – KWK).

Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, keputusan KPU Kabupaten Boyolali adalah :

.....

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap(.....) dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali serta saksi pasangan Calon yang hadir.

Boyolali,2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

- | | | | |
|----|------------------------|-----------|-------|
| 1. | RIBUT BUDI SANTOSO, SP | (Ketua) | |
| 2. | PURWANTO, SH, M.Si | (Anggota) | |
| 3. | AHMAD CHARIR, SH | (Anggota) | |
| 4. | DIANA ARIYANTI, SP | (Anggota) | |
| 5. | Drs. IMAN FIRMANSJAH | (Anggota) | |

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			